



PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR : HK/ 330 /2014

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MANGGARAI**

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Manggarai, maka perlu penambahan penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa penetapan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan salah satu syarat bagi siswa siswi yang menimba ilmu di lembaga pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini, untuk mengikuti ujian nasional tahun ajaran 2014/2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manggarai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 044/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah; /

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR : HK/330/2014

TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2014

**NAMA NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MANGGARAI**

No	Jenjang Pendidikan dan Nama Sekolah	Alamat
I. SD		
1.	SDN Ranging	Desa Todo, Kecamatan Satarmese Barat
2.	SDN Golo Wetik	Desa Ruis, Kecamatan Reok
3.	SDN Ara	Desa Wewo, Kecamatan Satarmese
4.	SDN Wejang Kalo	Desa Tal, Kecamatan Satarmese
5.	SDN Madona	Desa Lenda, Kecamatan Cibal Barat
6.	SDN Subu	Desa Gelong, Kecamatan Lelak
II. SMP		
1.	SMPN 6 Langke Rembong	Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong
2.	SMPN 10 Ruteng	Desa Rai, Kecamatan Ruteng
3.	SMPN 14 Satar Mesc	Desa Koak, Kecamatan Satarmese

BUPATI MANGGARAI,

ttd

CHRISTIAN ROTOK



Sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM

BOHR MAXIMUS, SH
PEMBINA TINGKAT I

0630224 199003 1 006

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dengan nama sekolah dan alamat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang telah diverifikasi dan diseksi oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah II Kabupaten Manggarai Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 September 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapannya, maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 26 September 2014

BUPATI MANGGARAI,

ttd

CHRISTIAN ROTOK



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BOHR MAXIMUS, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19630224 199003 1 006